



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN

DENGAN

PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 100.3.7/640-01-05/2024 NOMOR: 13.723/19801-1204.3/41k.320/11/2024

TENTANG

SINERGI PELAKSANAAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DI PROVINSI BANTEN

Pada hari ini *kami*s tanggal *empat bela*s bulan *maret* tahun *dua ribu dua puluh empat* bertempat di Jakarta, yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. ELI SUSIYANTI, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten dalam hal ini bertindak secara sah untuk dan atas nama serta mewakili Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, berkedudukan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Serang, Banten, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- 2. **AKHMADON**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang berkedudukan di Jalan Muara Baru, RT.22/RW.17, Penjaringan, Jakarta Utara 14440 yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, yang salah satu fungsi dan tugasnya melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah perairan laut sampai dengan 12 mil berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
- 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
- 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut;
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023 2043.

Berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam rangka sinergi pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Banten dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini untuk digunakan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan keterpaduan, efektivitas, efisiensi dan sinergi dalam upaya peningkatan kesadaran, kepatuhan dalam rangka mewujudkan sinergi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah Provinsi Banten.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan;
- c. peningkatan kemampuan sumber daya manusia.

BAB III PELAKSANAAN Pasal 3

- (1) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dilakukan melalui:
 - a. pengawasan bersama berbasis risiko terhadap kepatuhan pelaku usaha antara lain di bidang:
 - penangkapan ikan;
 - pembudidayaan ikan;
 - pengolahan hasil perikanan;
 - distribusi hasil perikanan;
 - pencemaran perairan;
 - bulan cinta laut;
 - pengawasan konservasi perairan; dan
 - pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. operasi kapal pengawas kelautan dan perikanan di wilayah perairan
 Provinsi Banten dengan metode antara lain:
 - secara bersama-sama;

- melibatkan personil dari kedua belah pihak; dan/atau
- penggunaan anggaran berasal dari salah satu pihak;
- c. pemanfaatan lahan/bangunan dalam rangka mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan sosialisasi/pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) di wilayah Banten; dan
- e. pertukaran data dan informasi dapat berupa:
 - Data dan informasi perizinan usaha bidang kelautan dan perikanan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
 - Data dan informasi perizinan usaha bidang kelautan dan perikanan yang diterbitkan Pusat dan hasil pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - Data dan informasi pemanfaatan wilayah pesisir dan pulaupulau kecil;
 - Data dan informasi hasil pemantauan kapal perikanan; (Data Sistem Pemantauan Kapal Perikanan dan Data Surat Laik Operasi);
 - Data dan informasi penanganan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan; dan
 - Pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Perikanan (e-SLO).
- (2) Penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan kegiatan penyidikan secara bersama-sama;
 - pelaksanaan forum koordinasi penanganan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan tingkat daerah; dan
 - c. membantu memfasilitasi penjemputan dan serah terima nelayan pelintas batas.
- (3) Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan seminar, *workshop*, pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan; dan

- b. pelaksanaan kegiatan lain dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- (4) Setiap publikasi data dan informasi dari kegiatan yang dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama ini akan dipergunakan, dipertanggungjawabkan, dan menjadi milik bersama **PARA PIHAK**; dan
- (5) Pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan memperhatikan rencana aksi/kerja/kegiatan yang telah dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK Pasal 4

(1) Hak PIHAK KESATU meliputi:

- a. mendapatkan dukungan personil dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. mendapatkan dukungan sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berupa *Speedboat* PSDKP, kapal pengawas perikanan, bangunan atau ruangan kantor serta peralatan lainnya untuk menunjang keselamatan personil dan memperlancar pelaksanaan kegiatan;
- c. mendapatkan dukungan dalam penanganan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan;
- d. mendapatkan informasi terkait norma, standar, pedoman dan kriteria dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- e. memperoleh data dan informasi terkait perizinan yang di keluarkan pusat, hasil pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dan hasil pemantauan kapal perikanan; dan
- f. memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki PIHAK KEDUA.

(2) Hak PIHAK KEDUA meliputi:

- a. mendapatkan dukungan operasional dan personil dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. memperoleh data dan informasi terkait perizinan usaha kelautan dan perikanan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Banten serta data dan informasi lain yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki **PIHAK KESATU**;
- d. mendapatkan dukungan dalam penanganan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan;
- e. dilibatkan dalam kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan, melalui pembentukan dan/atau pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS); dan
- f. mendapatkan fasilitasi dan pendampingan **PIHAK KESATU** dalam melakukan pengawasan bersama.

(3) Kewajiban PIHAK KESATU meliputi:

- a. menyampaikan permintaan dukungan dalam rangka pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Banten;
- b. memberikan dukungan operasional dan pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. memberikan dukungan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan kepada **PIHAK KEDUA**;
- d. memberikan pembinaan terhadap nelayan dalam rangka peningkatan kepatuhan;
- e. berkoordinasi dalam proses penyidikan/tindak lanjut penanganan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan kepada **PIHAK KEDUA**;

- f. mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan, melalui pembentukan dan/atau pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS); dan
- g. menyampaikan data dan informasi terkait perizinan usaha kelautan dan perikanan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Banten jika ada permintaan dari **PIHAK KEDUA**;

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**, meliputi:

- a. memberikan dukungan personil untuk melaksanakan kegiatan kerjasama pengawasan;
- b. memberikan dukungan sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berupa *Speedboat* PSDKP, kapal pengawas perikanan, bangunan atau ruangan kantor serta peralatan lainnya untuk menunjang keselamatan personil dan memperlancar pelaksanaan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. mendukung proses penyidikan atas tindak pidana atau pelanggaran yang ditemukan, dan turut aktif berpartisipasi dalam mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang berlaku kepada masyarakat;
- d. memberikan informasi terkait dengan terkait norma, standar, pedoman dan kriteria dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- e. mengikutsertakan **PIHAK KESATU** dalam kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- f. berkoordinasi dalam proses penyidikan/tindak lanjut penanganan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan kepada **PIHAK KESATU**; dan

g. menyampaikan data dan informasi terkait perizinan usaha kelautan dan perikanan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap atau Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

BAB V SOSIALISASI Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melaksanakan sosialisasi perjanjian kerja sama ini dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (2) Waktu dan pelaksanaan sosialisasi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK.**

BAB VI PEJABAT PENGHUBUNG Pasal 6

- (1) Pejabat Penghubung Penyelenggaraan Perjanjian Kerja Sama ini, dilaksanakan **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabatnya sesuai dengan tugas, wewenang dan fungsi masing-masing.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. PIHAK KESATU menunjuk:
 - 1) Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
 - b. PIHAK KEDUA menunjuk:
 - Kepala Subbagian Umum Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara insidentil sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 8

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KEADAAN KAHAR Pasal 9

- PIHAK, seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, epidemik, kebakaran, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang, kerusakan jaringan listrik yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini, kerusakan sistem dan komunikasi dari Pihak lain yang jasanya dimanfaatkan oleh salah satu pihak, yang menghalangi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, salah satu pihak harus memberitahukan kepada pihak lain secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar dengan melampirkan pernyataan tertulis dari pemerintah setempat untuk dipertimbangkan oleh Pihak lainnya.

- (3) Jika batas waktu pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, pihak lainnya berhak menolak pengajuan keadaan kahar tersebut berakhir.
- (4) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar harus melaksanakan kembali kewajiban sesuai Perjanjian Kerja Sama ini setelah keadaan kahar tersebut berakhir.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu Addendum Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu *addendum* atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua Perbedaan Penafsiran Pasal 11

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Bagian Ketiga Jangka Waktu Pasal 12

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung mulai ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya perjanjian kerja sama.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri perjanjian kerja sama wajib memberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak ada pihak yang mengajukan perubahan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini maka kesepakatan ini masih tetap berlaku.

BAB XI PENUTUP Pasal 13

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani diatas materai cukup oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut pada awal perjanjian ini.

PIHAK KESATU,

(ARHMADON)

PIHAK KEDVA,

(ELI SUSIYANTI)

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN DENGAN LAMPIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA

PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA NOMOR: NOMOR:

TENTANG SINERGI PELAKSANAAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DI PROVINSI BANTEN

RENCANA AKSI PERJANJIAN KERJA SAMA

	OUT COME	Tercapainya kepatuhan pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan khususnya perikanan darat. Tercapainya kepatuhan pelaku usaha di bidang kelautan dan kelautan dan khususnya
	OUT PUT	Terlaksananya operasi bersama terhadap pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan darat perikanan darat Terlaksananya operasi bersama terhadap pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan (perikanan perikanan perairan laut)
GIATAN	TW IV	
WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN	TW III	
PELAKSA	TW II	
WAKTU	TW I	
	KEGIATAN	Operasi Bersama terhadap pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan (Perikanan darat) Operasi Bersama terhadap pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan (perikanan perikanan (perikanan perikanan laut)
RUANG	LINGKUP PERJANJIAN	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
	NO.	i,

Terbinanya POKMASWAS	yang paham akan	ketentuan	perundang-	undangan yang berlaku	Terjalinnya	komunikasi	antara aparat	penegak	hukum tindak	pidana	kelautan dan	perikanan	Terlaksananya	monitoring	dan evaluasi	penanganan	pelanggaran	di bidang	kelautan dan	perikanan di	wilayah	provinsi	banten.
Terlaksananya pembinaan	POKMASWAS				Terlaksananya	forum	koordinasi	penanganan	tindak pidana di	bidang kelautan	dan perikanan		Laporan	monitoring dan	evaluasi	penanganan	pelanggaran di	bidang kelautan	dan perikanan	di wilayah	provinsi banten		
									- Andrews														
Kegiatan pembinaan POKMASWAS				Kegiatan Forum	Kegiatan Forum Koordinasi penanganan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan					Monitoring dan evaluasi Penanganan Pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan di wilayah Provinsi Banten													
					Penanganan	Penanganan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan																	
		Terlaksananya pembinaan POKMASWAS	Terlaksananya pembinaan POKMASWAS	Terlaksananya pembinaan POKMASWAS	Terlaksananya pembinaan POKMASWAS	Kegiatan pembinaan POKMASWAS Kegiatan Forum Terlaksananya pembinaan POKMASWAS Terlaksananya	Kegiatan pembinaan POKMASWAS Kegiatan Forum Kegiatan Forum Koordinasi penanganan Koordinasi penanganan Koordinasi penanganan Koordinasi penanganan	Kegiatan pembinaan POKMASWAS Regiatan Forum Roordinasi penanganan tindak pidana di bidang	Kegiatan pembinaan POKMASWAS anan Kegiatan Forum Koordinasi penanganan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan kegiatan dan perikanan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan	Kegiatan pembinaan POKMASWAS anan Kegiatan Forum Koordinasi penanganan tindak pidana di bidana di bidana n	Kegiatan pembinaan POKMASWAS anan Kegiatan Forum Koordinasi penanganan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan n tindak pidana di bidana di bidang kelautan hidak pidana di bidana kelautan	Kegiatan pembinaan POKMASWAS anan Kegiatan Forum Koordinasi penanganan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan n tindak pidana di bidang helautan dan perikanan an tanan kegiatan Forum koordinasi penanganan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan an	Kegiatan pembinaan POKMASWAS anan Kegiatan Forum Koordinasi penanganan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan n kelautan dan perikanan n tindak pidana di bidang dan perikanan an	Kegiatan pembinaan POKMASWAS anan Kegiatan Forum Koordinasi penanganan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan dan perikanan an Monitoring dan evaluasi Kegiatan Porum Koordinasi penanganan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan dan perikanan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan lan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan lan tindak pidana di bidang kelautan lan tindak pidang kelautan lan	Kegiatan pembinaan POKMASWAS anan Kegiatan Forum Koordinasi penanganan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan an Monitoring dan evaluasi Penanganan Pelangaran Terlaksananya forum koordinasi penanganan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan dan perikanan monitoring dan monitoring dan monitoring dan	Kegiatan pembinaan POKMASWAS Indak pidana di bidang kelautan dan perikanan di bidang kelautan dan di bidang kelautan di b	Kegiatan pembinaan POKMASWAS Indak pidana di bidang kelautan dan perikanan Monitoring dan evaluasi Denanganan di bidang kelautan dan perikanan penanganan penanganan penanganan penanganan penanganan penanganan	Kegiatan pembinaan POKMASWAS anan Kegiatan Forum Kegiatan Forum Kegiatan Forum Kegiatan Forum Kegiatan Forum Kegiatan Forum Koordinasi penanganan Kelautan dan perikanan an Monitoring dan evaluasi Penanganan Pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan di wilayah Provinsi Banten Pokangaran di pelanggaran	Kegiatan pembinaan POKMASWAS anan Kegiatan Forum Koordinasi penanganan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan an Monitoring dan evaluasi di bidang kelautan dan Penanganan Pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan di wilayah Provinsi Banten Provinsi Banten Pokmaswas Terlaksananya Forum koordinasi penanganan penanganan penanganan pelanggaran di pidang kelautan di	Kegiatan pembinaan POKMASWAS anan Kegiatan Forum tindak pidana di bidang dan evaluasi n Monitoring dan evaluasi di bidang kelautan dan Porum tindak pidana di bidang an Monitoring dan evaluasi di bidang kelautan dan POKMASWAS Terlaksananya forum koordinasi penanganan dan perikanan dan perikanan dan perikanan di bidang kelautan monitoring dan evaluasi penanganan pelanggaran di pidang kelautan dan perikanan di bidang kelautan pelanggaran di pidang kelautan dan perikanan dan perikanan dan perikanan	Kegiatan pembinaan POKMASWAS anan Kegiatan Forum Koordinasi penanganan tindak pidana di bidang n kelautan dan perikanan an Monitoring dan evaluasi Provinsi Banten Terlaksananya Forum Koordinasi pembinaan Forum Koordinasi penangananya forum kelautan dan perikanan dan perikanan pelanggaran di bidang kelautan dan pelanggaran di bidang kelautan di bidang kelautan dan perikanan di wilayah	Kegiatan pembinaan POKMASWAS man Kegiatan Forum Koordinasi penanganan kelautan dan perikanan an Monitoring dan evaluasi Penanganan Pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan di wilayah Provinsi Banten Provinsi Banten Megiatan pembinaan Pokananan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan di wilayah Provinsi Banten di wilayah provinsi banten pembinaan pembina	Kegiatan pembinaan POKMASWAS anan Kegiatan Forum Koordinasi penanganan tindak pidana di bidang tindak pidana di bidang honitoring dan evaluasi Penanganan Pelanggaran Monitoring dan evaluasi penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan di wilayah Provinsi Banten

Terciptanya SDM Pengawas Perikanan dan Kelautan yang berkualitas.	Terciptanya SDM Pengawas Perikanan dan Kelautan yang berkualitas.
Terlaksananya workshop/diklat di bidang pengawasan kelautan dan perikanan yang diadakan oleh salah satu atau kedua belah pihak yang diikuti oleh pengawas perikanan dan kelautan lingkup DKP Provinsi Banten dan Pangkalan	Terlaksananya sosialisasi di bidang pengawasan kelautan dan perikanan yang diadakan oleh salah satu atau kedua belah pihak yang diikuti oleh pengawas perikanan dan kelautan lingkup DKP
Workshop/ Diklat	Sosialisasi
Peningkatan kemampuan sumber daya manusia	
က်	

Provinsi Banten dan Pangkalan PSDKP Jakarta (ELT SUSIYANTI) PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, (AKHMADON)